



PUTUSAN

Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 09 Juni 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 01 November 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 06 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX tertanggal 04 Maret 2010 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 14 tahun 5 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian bertempat tinggal dirumah kediaman bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 11 tahun 9 bulan dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai dua anak yang bernama:

- ANAK PERTAMA di Rembang tanggal 24 Mei 2010 (umur 14 tahun), NIK XXXXX;
- ANAK KEDUA di Rembang tanggal 18 April 2018 (umur 6 tahun), NIK XXXXX, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula pernikahan antara penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi pada awal tahun 2015 Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahkan uang milik Penggugat digunakan untuk bermain judi. Penggugat sudah memberikan saran kepada Tergugat agar Tergugat bisa mengubah perilaku menjadi lebih baik dan bisa meninggalkan kebiasaan buruknya bermain judi, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;

4. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Februari tahun 2024 yang disebabkan Tergugat di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang untuk menjalani hukuman penjara sesuai dengan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dengan Nomor: XXXXX karena telah diduga keras melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 6 bulan dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

5. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg



hukum;

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 07 Agustus 2024 dan 14 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan perbaikan dan penjelasan tambahan dari Penggugat yang pada pokoknya bahwa posita angka 3 yang benar, sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yang digunakan Tergugat untuk bermain judi. Selain itu juga disebabkan karena Tergugat sudah 3 (tiga) kali ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian, yaitu pada tahun 2010 pernah dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan karena pencurian, tahun 2018 pernah dihukum penjara selama 15 (lima belas) bulan juga karena pencurian, dan yang terakhir di bulan Februari 2024 ini juga dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun karena melakukan pencurian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 04 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 04 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang tanggal 19 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg



-Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah cerita kepada saksi katanya sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat. Selain itu, saksi juga mengetahui sendiri jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sudah 3 (tiga) kali dihukum penjara karena melakukan pencurian, dan sekarang Tergugat sedang menjalani hukuman;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;

-Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sebab Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda, di mana Tergugat saat ini sedang di penjara untuk menjalani hukuman;

-Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi karena Penggugat sudah tidak pernah menjenguk Tergugat lagi di penjara;

-Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasihati Penggugat supaya bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sesudah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu tinggal di rumah bersama;

-Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke rumah Penggugat sekitar tahun 2023 yang lalu, yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi *online*. Selain itu, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu juga disebabkan karena Tergugat sudah 3 (tiga) kali dihukum penjara karena melakukan tindak pidana pencurian, dan sekarang Tergugat sedang di penjara;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;

-Bahwa saksi mengetahui langsung jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda, sebab Tergugat sedang di penjara akibat melakukan tindak pidana pencurian;

-Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi sebab Penggugat sudah tidak pernah menjenguk Tergugat lagi di penjara;

-Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 07 Agustus 2024 dan 14 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 122, 388, dan 390 HIR *juncto* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yang digunakan Tergugat untuk bermain judi. Selain itu juga disebabkan karena Tergugat sudah 3 (tiga) kali ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian, yaitu pada tahun 2010 pernah dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan karena pencurian, tahun 2018 pernah dihukum penjara selama 15 (lima belas) bulan juga karena pencurian, dan yang terakhir di bulan Februari 2024 ini juga dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun karena melakukan pencurian. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, maka secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata;

- Bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

- Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Rembang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa bukti P.2 dalam perkara *a quo* merupakan bukti terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Maret 2010, dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan, dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun oleh Pengadilan Negeri Rembang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa keterangan para saksi Penggugat pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai:

- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebab Tergugat pernah 3 (tiga) kali dihukum penjara karena melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg



o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, di mana Tergugat saat ini sedang di penjara untuk menjalani hukuman, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi sebab Penggugat sudah tidak pernah menjenguk Tergugat lagi di penjara;

o Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah 3 (tiga) kali dihukum penjara sebab melakukan tindak pidana pencurian, jika dihubungkan dengan bukti P.3 di atas, maka terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebab Tergugat sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian, dan Tergugat saat ini dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Maret 2010, dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebab Tergugat sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian, dan Tergugat saat ini dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, di mana Tergugat saat ini sedang di penjara untuk menjalani hukuman, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi sebab Penggugat sudah tidak pernah menjenguk Tergugat lagi di penjara;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

- Bahwa di antara alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- o Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- o Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- o Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- o Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- o Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain);

- Bahwa selanjutnya rumusan tersebut di atas disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang saat ini rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebab Tergugat sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian, dan Tergugat saat ini dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sehingga terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, di mana Tergugat saat ini sedang di penjara untuk menjalani hukuman, serta selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi sebab Penggugat sudah tidak pernah menjenguk Tergugat lagi di penjara;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas, Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yakni pihak Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yang sukar disembuhkan, *in casu* Tergugat sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perilaku Tergugat yang sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian termasuk dalam cakupan perilaku buruk yang sukar disembuhkan sebagaimana redaksi "*dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*" pada ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata pula perilaku Tergugat tersebut menjadikan ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang ditunjukkan dengan fakta selama berpisah tempat tinggal karena Tergugat di penjara, Penggugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi sebab Penggugat sudah tidak pernah menjenguk Tergugat

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di penjara, serta kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Fakta ini semakin menguatkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah ini. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*" Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Safar* 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Afif Yuniarto S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kasiyono, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Muhammad Afif Yuniarto S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Kasiyono, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya PNBP | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp240.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp100.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp485.000,00 |

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17